



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/ 2011/ PA SGT**

**BISMILLAHIRRAHMAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 44 tahun agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Bongkar Muat Koperasi Bara Laut Mandiri, bertempat tinggal di, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

**Melawan**

**Termohon**, umur 42 tahun agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar pemohon dan memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor perkara 42/ Pdt.G/ 2011/ PA. Sgt. Tanggal 2 Maret 2011, pada pokoknya menguraikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk. XXX tanggal 17 Juni 2010 dari Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Agustus 1984 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah milik orang tua pemohon di Jalan Masabang ( Depan Masjid At Taubah ) Desa Sangatta Selatan ;
  3. Bahwa, selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing bernama :
    - a. Anak 1, usia 26 tahun ;
    - b. Anak 2, Usia 24 tahun ;
    - c. Anak 3, usia 20 tahun ;
  4. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 1997, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
    - a. Termohon terlalu pencemburuan dan curiga terhadap pemohon apabila pemohon kerja lembur sampai malam ;
    - b. Termohon mempunyai sifat temperamental ;
  5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 1998, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pemohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Sangatta Selatan sebagaimana alamat pemohon tersebut di atas ;
  6. Bahwa, keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon ( **Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
3. Membayar biaya perkara sesuai prosedur hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap di persidangan, dan majelis



hakim telah berusaha menasehati agar pemohon mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon, yang ternyata pemohon tidak mengajukan penambahan ataupun perubahan serta tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meski kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta dengan relaas yang di depan sidang telah dibacakan, dan ternyata tidak hadirnya termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi – saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pemohon adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tertanggal 6 Mei 2008 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Juni 2010 yang merupakan duplikat dari Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan pemohon adalah :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sapi, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah paman pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan saksi hadir saat pernikahan mereka, namun lupa tanggal dan tahun pernikahan tersebut karena sudah lama sekali ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik, namun sejak lebih dari 10 tahun lalu, pemohon dan termohon sering terlibat pertengkaran karena termohon mencemburui dan menuduh pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain hingga kemudian pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan lebih dari 10 tahun ;
- Bahwa, saksi pernah beberapa kali melihat pemohon dan termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah mereka ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk menasehati pemohon agar berusaha rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya ;

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon sejak sekitar tahun 1977, dan saksi berteman dekat dengan pemohon, dan kenal pula dengan termohon sejak ia menikah dengan pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri, namun saat pernikahan tersebut saksi tidak hadir ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik, namun sejak lebih dari 10 tahun lalu, pemohon dan termohon sering terlibat pertengkaran karena termohon mencemburui dan menuduh pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain hingga kemudian pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan lebih dari 10 tahun ;



- Bahwa, saksi pernah beberapa kali melihat pemohon dan termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah mereka ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk menasehati pemohon agar berusaha rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah dibacakan di depan persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meski kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, juga tidak hadirnya termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon karena keduanya sering bertengkar yang hal itu disebabkan termohon selalu menyangka pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang karenanya termohon mejadi sangat pemarah dan memancing pertengkaran ; hingga akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 1998 hingga sekarang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan bukti surat ( P.1) yang disampaikan pemohon, yang merupakan bukti otentik yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini dan ia tinggal dalam sebuah wilayah yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta ;

Menimbang, bahwa bukti surat ( P.2 ) adalah bukti otentik untuk menyatakan pemohon dan termohon adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga pemohon dan termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dan termohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan yang karena itu bisa diartikan bahwa termohon tidak membantah dalil – dalil permohonan pemohon, namun dalam perkara perceraian ini, majelis perlu mendengarkan keterangan saksi – saksi keluarga atau orang dekat, hal ini sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan pemohon dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menurut penilaian Majelis Hakim, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon; kedua saksi cukup mengetahui pernikahan dan perjalanan hidup rumah tangga pemohon dan termohon, yakni saksi pertama dan kedua tahu pernikahan pemohon dan termohon serta selama ini hidup bersama layaknya suami istri, kedua saksi juga tahu perselisihan dan pertengkarannya pemohon dan termohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal ; hal – hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah hal – hal yang dapat dinilai sebagai hal yang bersesuaian dan berkaitan dari keterangan saksi – saksi tersebut, sehingga kesaksian para saksi dianggap telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti sah menurut hukum ;





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon serta bukti – bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1984;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun 1997, pemohon dan termohon mulai sering bertengkar yang disebabkan termohon selalu menyangka pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang karenanya termohon menjadi sangat pemarah dan memancing pertengkaran ; hingga akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 1998 hingga sekarang ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk bersama – sama menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing - masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata, bahwa kualitas hubungan kasih sayang pemohon dan termohon telah memburuk karena rasa cemburu yang berlebihan dari termohon yang selalu menyangka pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dimana karena diamuk rasa cemburunya tersebut termohon menjadi sangat pemarah dan menutup pintu kasih sayangnya terhadap pemohon, sehingga pemohon pergi dan mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lebih 10 tahun ;

Menimbang, bahwa sebenarnya permasalahan tersebut adalah permasalahan yang jamak terjadi dalam rumah tangga, dan semestinya sebagai proses pendewasaan, pemohon dan termohon dapat bertahan dan melewatinya dengan mengandalkan komitmen yang kuat terhadap nilai perkawinan mereka, namun



ternyata keduanya justru membiarkan keadaan tersebut selama lebih dari 10 tahun, yang selama itu masing – masing pihak tidak mempunyai niat untuk memperbaiki kualitas hubungan suami istri, sehingga selama itu pula dapat dikatakan hubungan suami istri pemohon dan termohon tergantung dalam ketidakpastian ;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengindikasikan keharmonisan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hancur, dimana pemohon saat ini telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan termohon ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia – sia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap permohonan pemohon telah berdasar hukum, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek ( vide pasal 149 R.Bg ), yakni dengan mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini adalah perkara yang masuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;





**MENGADILI**

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon ( **Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 Masehi, bertepatan dengan 2 Jumadil Awwal 1432 Hijriah, oleh Kami, **Hirmawan Susilo, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Toha Marup, S. Ag. MA** dan **Ikin, S.Ag.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Mutiah, S.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Toha Marup, S.Ag.**

**Hirmawan Susilo, S.H.**

**Ikin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Mutiah, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	391.000,-

